



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 28/Pdt.P/2019/PA.Blu

### بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bolaang Uki yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Sari Pobela binti Labot Pobela, tempat tanggal lahir, Bilalang 23 Juni 1986 (33 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, berdomisili di Desa Milangodaa, Kecamatan Tomini, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Anak Pemohon, Calon Istri Anak Pemohon, serta Saksi-Saksi dipersidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 23 September 2019 telah mengajukan permohonan dispensasi kawin yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bolaang Uki, dengan Nomor 28/Pdt.P/2019/PA.Blu, tanggal 23 September 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Supardi Datundugon dan telah mempunyai 2 (dua) orang anak, salah satunya yang bernama Taufik Akhsan Datundugon, yang lahir di Desa Mopait, 26 Maret 2003, (16 tahun 06 bulan), Agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Penambang Emas;
2. Bahwa anak Pemohon tersebut telah sekitar 7 (tujuh) bulan telah menjalin cinta dengan seorang perempuan bernama Geybi Intan Gerungan, tempat dan

Hal. 1 dari 12 Put. No.28/Pdt.P/2019/PA.Blu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal lahir Milangodaa, 19 Maret 2002 (17 tahun), agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan SD, tempat tinggal di Dusun III, Desa Milangodaa, Kecamatan Tomini, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;

3. Bahwa Pemohon bermaksud untuk segera menikahkan anak Pemohon tersebut dengan Calon Mempelai Wanita bernama Geybi Intan Gerungan, dengan alasan telah lama menjalin cinta dan keduanya suka sama suka dan khawatir akan terjerumus kedalam dosa perzinahan;

4. Bahwa antara anak Pemohon dengan Calon Mempelai Wanita bernama Geybi Intan Gerungan tidak terdapat hubungan nasab atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;

5. Bahwa anak Pemohon telah bekerja sebagai penambang emas dan mempunyai penghasilan Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulan;

6. Bahwa anak Pemohon telah melamar Calon Mempelai Wanita yang bernama Geybi Intan Gerungan, dan menurut rencana pernikahannya akan dilaksanakan setelah mendapatkan penetapan berupa izin dispensasi nikah dari Pengadilan Agama Bolaang Uki;

7. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan posigadan, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor: B-378/Kua.23.13.01/PW.00/09/2019 tanggal 20 September 2019 maka oleh karena itu Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bolaang Bolaang Uki dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bolaang Bolaang Uki segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

**Hal. 2 dari 12 Put. No.28/Pdt.P/2019/PA.Blu**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Menetapkan member dispensasi bagi anak Pemohon yang bernama Taufik Akhsan Datundugon untuk menikah dengan Geybi Intan Gerungan;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir ke persidangan, kemudian Majelis Hakim berusaha menasehati Pemohon agar menunda pernikahan Anak Pemohon sampai cukup umur akan tetapi Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim membacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa selain dihadiri Pemohon, di persidangan juga hadir Anak Pemohon dan Calon Mempelai Wanita yang bernama Geybi Intan Gerungan, masing-masing telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Calon Istri dari Anak Pemohon menyatakan sudah kenal dengan Anak Pemohon tersebut dan saling mencintai selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa antara Anak Pemohon dengan Calon Mempelai Wanita, tidak ada hubungan darah atau sepersusuan;
- Bahwa Calon Istri dari Anak Pemohon bekerja sebagai Penambang Emas, dengan penghasilan kurang lebih sejumlah Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) perbulannya;

Bahwa, untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

### A. Bukti Surat

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili No. 227/SK-D/DM/TM/IX/2019, atas nama Sari Pobela, yang aslinya dikeluarkan oleh Sangadi Desa Milangodaa Kecamatan Tomini Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tertanggal 25 September 2019, telah bermaterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi kode (P.1);

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 132/21/I/1990 atas nama Supardi Datundugon dan Sari Pobela, yang aslinya dikeluarkan oleh

**Hal. 3 dari 12 Put. No.28/Pdt.P/2019/PA.Blu**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lolayan, Kabupaten Bolaang Mongondow tertanggal 04 April 2001, telah bermaterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi kode (P.2);

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 7101141409160004, atas nama Kepala Keluarga Sari Pobela, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bolaang Mongondow tertanggal 15 September 2016, telah bermaterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi kode (P.3);

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7111-LT-20092016-0077 atas nama Taufik Akhsan Datundugon, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow tertanggal 20 September 2016, telah bermaterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi kode (P.4);

5. Surat Penolakan Perkawinan dengan Nomor B-378/Kua.23.13.01/PW.00/09/2019, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Posigadan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tertanggal 20 September 2019, telah bermaterai cukup, kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi kode (P.5);

## B. Bukti Saksi

1. Yamin Daliwa bin Bilonto Daliwa, tempat tanggal lahir Milangodaa 07 Juli 1957 (62 tahun), agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Imam Desa, berdomisili di Dusun 4, Desa Milangodaa, Kecamatan Tomini, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Saksi tersebut di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Paman dari Calon Mempelai Wanita;

**Hal. 4 dari 12 Put. No.28/Pdt.P/2019/PA.Blu**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Saksi mengetahui Anak Pemohon adalah anak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon ingin menikahkan Anak Pemohon dengan Calon Mempelai Wanita, karena keduanya sudah saling mencintai dan sangat dekat sekali;
- Bahwa Pemohon dan keluarganya, telah datang ke kediaman Calon Mempelai Wanita untuk melamar Anak tersebut, dan kedua belah pihak keluarga telah sepakat untuk menikahkan keduanya;
- Bahwa pernikahan antara Anak Pemohon dengan Calon Mempelai Wanita ditolak oleh Kantor Urusan Agama, disebabkan Anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa Anak Pemohon bekerja sebagai Penambang Emas, dengan penghasilan setiap bulannya kurang lebih sejumlah Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), sedangkan secara fisik dan psikologi, Anak Pemohon telah siap berumah tangga;
- Bahwa pernikahan yang akan dilangsungkan antara Anak Pemohon dan Calon Mempelai Wanita, tidak ada unsur paksaan dari siapapun;
- Bahwa Anak Pemohon berstatus perjaka, sedangkan Calon Mempelai Wanita berstatus perawan;
- Bahwa antara Anak Pemohon dan Calon Mempelai Wanita, tidak ada hubungan sedarah, sesusuan atau hal lain yang dapat menghalangi pernikahan;

2. Mola Mokoagow binti Sumael Mokoagow, tempat tanggal lahir Bilalang 23 Juni 1962 (57 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, berdomisili di Dusun 4, Desa Tapa Auk, Kecamatan Lolayan, Kabupaten Bolaang Mongondow. Saksi tersebut di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Nenek dari Calon Mempelai Wanita;
- Bahwa Saksi mengetahui Anak Pemohon adalah anak kandung Pemohon;

**Hal. 5 dari 12 Put. No.28/Pdt.P/2019/PA.Blu**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon ingin menikahkan Anak Pemohon dengan Calon Mempelai Wanita, karena keduanya sudah saling mencintai dan sangat dekat sekali;
- Bahwa Pemohon dan keluarganya, telah datang ke kediaman Calon Mempelai Wanita untuk melamar Anak tersebut, dan kedua belah pihak keluarga telah sepakat untuk menikahkan keduanya;
- Bahwa pernikahan antara Anak Pemohon dengan Calon Mempelai Wanita ditolak oleh Kantor Urusan Agama, disebabkan Anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa Anak Pemohon bekerja sebagai Penambang Emas, dengan penghasilan setiap bulannya kurang lebih sejumlah Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), sedangkan secara fisik dan psikologi, Anak Pemohon telah siap berumah tangga;
- Bahwa pernikahan yang akan dilangsungkan antara Anak Pemohon dan Calon Mempelai Wanita, tidak ada unsur paksaan dari siapapun;
- Bahwa Anak Pemohon berstatus perjaka, sedangkan Calon Mempelai Wanita berstatus perawan;
- Bahwa antara Anak Pemohon dan Calon Mempelai Wanita, tidak ada hubungan sedarah, sesusuan atau hal lain yang dapat menghalangi pernikahan;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dispensasi nikahnya dan mohon kepada Majelis Hakim untuk dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai dispensasi nikah yang diajukan oleh pihak yang beragama Islam dan atau peristiwa hubungan hukum perkawinan

**Hal. 6 dari 12 Put. No.28/Pdt.P/2019/PA.Blu**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang dilakukan para pihak beragama islam, oleh karenanya berdasarkan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka perkara *aquo* merupakan kewenangan *absolute* Peradilan agama;

Menimbang, bahwa Pemohon mendasarkan permohonannya pada suatu fakta bahwa Anak Pemohon hendak menikah dengan Calon Mempelai Wanita, namun mendapat penolakan dari Kepala Kantor Urusan Agama disebabkan Anak Pemohon belum cukup umur, oleh karenanya berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pemohon memiliki kedudukan dan kepentingan hukum yang sah untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ternyata Pemohon telah menghadap ke persidangan bersama Anak Pemohon, dan Calon Mempelai Wanita;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon untuk ditunda pernikahan Anak Pemohon sampai anaknya mencapai umur dewasa, namun tidak berhasil, Pemohon tetap ingin menikahkan anaknya;

Menimbang, bahwa surat permohonan Pemohon berisi pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin dengan alasan karena Pemohon bermaksud melangsungkan pernikahan anak kandungnya yang bernama Taufik Akhsan Datundugon dengan Geybi Intan Gerungan, tetapi ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolaang Uki, dengan alasan Anak kandung Pemohon tersebut belum berumur 19 tahun;

Menimbang, bahwa selain daripada itu yang menjadi dasar diajukannya permohonan Dispensasi Kawin karena pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena Anak Pemohon dan Calon Mempelai Wanita sudah sangat dekat sering pergi berdua-an sehingga dikhawatirkan akan menimbulkan bahaya yang lebih besar;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon bersifat voluntair maka berpedoman pada Pasal 283 Rbg yang menegaskan bahwa "barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya

**Hal. 7 dari 12 Put. No.28/Pdt.P/2019/PA.Blu**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu", oleh karenanya Pemohon wajib membuktikan dalil dalil permohonannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis dan 2 orang Saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Surat Keterangan Domisili) merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa bukti P.2 dan P.3 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah dan Kartu Keluarga) merupakan akta otentik telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan keluarga antara Pemohon dengan anaknya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa bukti P.4 dan P.5 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dan Surat Penolakan Perkawinan) merupakan akta otentik telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai anak Pemohon yang belum cukup umur, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa Saksi pertama Pemohon, telah dewasa dan disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 (satu) R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi pertama Pemohon mengenai pernikahan Pemohon, adalah fakta yang dilihat sendiri dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan Saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan Saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

**Hal. 8 dari 12 Put. No.28/Pdt.P/2019/PA.Blu**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa Saksi kedua Pemohon, telah dewasa dan disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 (satu) R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi kedua Pemohon mengenai pernikahan Pemohon, adalah fakta yang dilihat sendiri dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan Saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan Saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan oleh bukti-bukti, maka telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Taufik Akhsan Datundugon adalah Anak kandung Pemohon;
- Bahwa Anak Pemohon berstatus perjaka, sedangkan Calon Mempelai Wanita berstatus Perawan;
- Bahwa pernikahan tersebut atas keinginan Anak Pemohon dan Calon Mempelai Wanita, tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa orang tua dari kedua anak tersebut menyetujui dan mengizinkan mereka menikah;
- Bahwa antara Anak Pemohon dan Calon Mempelai Wanita tidak ada hubungan darah, sesusuan, atau hal lain yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa hubungan Anak Pemohon dan Calon Mempelai Wanita sudah sedemikian erat dan secara fisik dan psikologi Anak Pemohon sudah siap dan sanggup berumah tangga;
- Bahwa i Anak Pemohon telah bekerja sebagai Penambang Emas, dengan penghasilan setiap bulannya sejumlah Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Posigadan menolak untuk menikahkan Anak Pemohon karena belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim mengambil kesimpulan bahwa antara Anak Pemohon dan Calon Mempelai Wanita

**Hal. 9 dari 12 Put. No.28/Pdt.P/2019/PA.Blu**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tidak terdapat halangan untuk melangsungkan pernikahan sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 dan 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, keduanya ingin menikah atas kehendak sendiri dan mendapat izin dari orang tua sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa satu-satunya syarat yang belum terpenuhi oleh Anak Pemohon adalah masalah umur yang belum mencapai batasan yang telah ditentukan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, seorang perempuan yang akan menikah harus memenuhi batas minimal umur 19 tahun, Pasal tersebut secara filosofis dan sosiologis dimaksudkan agar calon mempelai mampu menjalani kehidupan rumah tangga yang matang dan maslahat, sedangkan dalam fakta persidangan, kedua calon mempelai sudah serius, dewasa dalam sikap dan perilaku, keduanya juga saling mencintai serta sulit dipisahkan, oleh karena itu menikahkan Anak Pemohon dengan Calon Mempelai Wanita dipandang lebih maslahat dari pada mempertahankan batas usia menikah bagi kedua calon mempelai;

Menimbang, bahwa oleh karena telah demikian erat bahkan keduanya telah melakukan hubungan suami istri, maka apabila tidak segera dinikahkan akan mempunyai dampak negatif terhadap sisi psikologis, mental, dan sosial keduanya serta keluarga besar mereka, oleh karenanya memberi izin kepada Anak Pemohon untuk segera menikah dapat meminimalisir mudharat yang mungkin terjadi sesuai *qaidah fiqhiyyah* dalam kitab *al-Asybah wa an-Nadhoir* halaman 62 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

### درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemafsadatan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap petitum angka 1 dan 2 permohonan Pemohon agar

**Hal. 10 dari 12 Put. No.28/Pdt.P/2019/PA.Blu**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan memberi izin (dispensasi) kepada Anak Pemohon untuk menikah dengan Calon Mempelai Wanita dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan petitum Pemohon angka 3 mengenai biaya perkara maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin (dispensasi) kepada Anak Pemohon yang bernama Taufik Akhsan Datundugon untuk menikah dengan seorang wanita yang bernama Geybi Intan Gerungan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Posigadan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 3 *Shafar* 1441 Hijriyah, oleh kami Nadimin S.Ag., M.H sebagai Ketua Majelis, Sukahata Wakano S.H.I., S.H. dan Nanang Soleman, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Sabrun Djafar, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Pemohon.

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Hal. 11 dari 12 Put. No.28/Pdt.P/2019/PA.Blu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Sukahata Wakano, S.H.I., S.H.

Nadimin S.Ag., M.H.

Hakim Anggota II

Nanang Soleman, S.H.I.

Panitera Pengganti

Sabrun Djafar, S.Ag.

Rincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.175.000,00
4. PNPB Panggilan	: Rp. 20.000,00
5. Redaksi	: Rp. 10.000,00
6. Materai	: Rp. 6.000,00
Jumlah	: Rp.291.000,00

Terbilang: dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah

Hal. 12 dari 12 Put. No.28/Pdt.P/2019/PA.Blu

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)